



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : XXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Tegal, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada XXXX, S.H., M.H., advokat pada kantor hukum XXXXX, S.H., M.H. & Rekan, yang berkantor di Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal Nomor ADV/51/SK/2021/PA.Tg tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan,

TERMOHON, NIK : XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, XXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Tegal, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.153/Pdt.G/2021/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/Pdt.G/2021/PA.Tg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) di Kecamatan XXX, Kota XXX, pada hari Sabtu XXXX, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Tanggal 03 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kota XXXX. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;
2. Bahwa setelah dilangsungkan akad nikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Tegal, selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya, setelahnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah dari tahun 2009.
3. Bahwa sejak dilaksanakannya perkawinan atau akad nikah, hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan awal tahun 2008 berjalan dengan baik, namun di tahun 2009 sampai akhirnya berpisah, perpisahan antara Pemohon dengan termohon disebabkan adanya permasalahan atau perselisihan dan kesalah pahaman terus menerus yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, yang tidak dapat diselesaikan baik.
4. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni;
 - a. ANAK 1, lahir pada XXXXX kini telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - b. ANAK 2, lahir pada XXXXX, kini telah berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
 - c. ANAK 3, lahir pada XXXXX, kini telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. ANAK 4, lahir pada XXXX, kini telah berusia 20 (dua puluh) tahun.Kedua ke-4 anak tersebut tinggal bersama Termohon di Kota Tegal, sedangkan untuk nafkah Pemohon semampunya memberikan.
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dapat diuraikan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.153/Pdt.G/2021/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada 2008 atau 13 (tiga belas) tahun usia pernikahan, hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi persoalan dan kesalah pahaman, bahwa persoalan yang tadinya kecil karena terlambat dalam menyelesaikan dan tidak adanya saling mengerti dan saling memahami antara Pemohon dengan Termohon, persoalan ini akhirnya berlarut-larut dan membesar menjadi persoalan yang tidak bisa terpecahkan atau terselesaikan.
- b. Bahwa pada seiring berjalannya waktu disebabkan persoalan tidak kunjung selesai, menjadikan Pemohon tanpa sadar melakukan kekeliruan dan kekhilafan dengan curhat dengan perempuan lain tentang segala persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon. bahwa disebabkan karena seringnya tiap ada persoalan rumah tangga Pemohon curhat kepada perempuan tersebut, menjadikan Pemohon tidak bisa mengendalikan perasaan yang berujung pada rasa cinta kepada perempuan tersebut yang pada akhirnya Pemohon menikahi perempuan tersebut secara diam-diam melalui tokoh agama dan tinggal bersama di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX.
- c. Bahwa atas sikap Pemohon tersebut menjadikan Termohon cemburu dan tidak bisa menerima perlakuan Pemohon yang telah menikah dengan perempuan lain dan mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan lepasnya ikatan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon. Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 12 tahun.
- d. Bahwa disebabkan Pemohon bertempat tinggal di XXXX Kabupaten XXXX dimana jarak ke tempat kerja Pemohon di Kota Tegal terlalu jauh, dan tidak adanya kendaraan bermotor, menyebabkan Pemohon selalu kesulitan untuk berangkat kerja dan berujung pada pemberhentian Pemohon dari Pekerjaan, yakni sebagai PNS dipemerintah kota XXXX. bahwa dikarenakan Pemohon diberhentikan dari pekerjaan sebagai PNS membuat Pemohon tidak lagi bisa memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.153/Pdt.G/2021/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa pada 2015, Pemohon mengalami musibah dengan meninggalnya istri siri Pemohon, yang kemudian Pemohon mencoba silaturahmi kepada Termohon dan anak-anak namun silaturahmi tersebut tidak disambut dengan baik, sehingga Pemohon kembali ke Tegal dan tinggal di Kota Tegal.
6. Bahwa atas perselisihan yang tidak berujung ini, menjadikantidak adanya harapan antara Pemohon dengan Termohon bisa kembali dalam ikatan perkawinan yang sah, dan oleh karena dalam berumah tangga sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sama-sama memahami satu sama lain bahwa yang terbaik adalah mengakhiri status perkawinan karena memang telah 12 tahun berpisah. Pada akhirnya Pemohon mengambil keputusan untuk mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk memutus ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tegal, agar antara Pemohon dengan Termohon tidak muncul kesalahan dan dosa yang berkepanjangan.
7. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut gugatan perceraian maka biaya dibebankan menurut ketentuan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Tegal berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar yang bunyinya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ini;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.153/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Tg tanggal 24 Maret 2021;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 24 Maret 2021, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengakui berdamai, dan menyatakan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.153/Pdt.G/2021/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 271 RV Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon harus dikabulkan, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Tg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Senen, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aris Setiawan, S.Ag., M.H. dan Abdul Jaris Daud, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.153/Pdt.G/2021/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muchtarom, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Senen, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Muchtarom, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	215.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.153/Pdt.G/2021/PA.Tg